



**PENETAPAN**

**Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.JT**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 3175026212820014, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Duta Kranji, Jl. Prambanan Raya Blok A No. 762 RT.009/RW.010, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 3175022705840001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sinar Jaya No.23 RT.004/RW.007, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 27 Maret 1988. umur 35 tahun, agama Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sinar Jaya No. 23, RT.004/RW.07, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung - Jakarta Timur., Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

**Dimas Noor Ibrahim Kuncorodjati, S.H. M.H., Suryo Wicaksono, S.H.,M.H, dan Muhammad Mambaul Ulum, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Pejabaten Raya

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A 5 No. 5 (Komplek Depdikbud) - Jakarta Selatan  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 507/K/3/2024/PAJT  
tanggal 1 Maret 2024 sebagai Para Pemohon :

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal tanggal dengan register perkara Nomor 168/Pdt.P/2024/PA.JT mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1982 telah dilangsungkan perkawinan antara Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Almh. Nurzarina Heritha binti R. Sjamsu Chadik Alzahir di Jakarta, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1249/32/III/1982 tertanggal 08 Maret 1982 yang diterbitkan oleh Kecamatan Kramat Jati
2. Bahwa dari perkawinan antara Alm. Djoko Sutrisno dan Almh. Nurzarina Heritha telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yang sah, yakni :
  - a. **Corinanda Ekaputri Arewanti binti Djoko Sutrisno**, usia 41 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1982, jenis kelamin Perempuan.
  - b. **Ricky Akbar bin Djoko Sutrisno**, usia 39 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1984, jenis kelamin Laki-laki.
  - c. **Adhitya Firdaus bin Djoko Sutrisno**, usia 35 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1988, jenis kelamin Laki-laki.
3. Bahwa orang tua Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin, yakni Ayahnya yang bernama H.M. Zaenudin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Agustus 1998 sebagaimana Surat Laporan Kematian Nomor : 75/1.754.03 tertanggal 22 Agustus 1998 dan Ibunya yang bernama Rosiyatun binti Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana Surat Akta Kematian Nomor :3171-KM-04102017-0007.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Almh. Nurzrina Heritha binti R. Sjamsu Chadik Alzahir, yakni ayahnya yang bernama R. Sjamsu Chadik Alzahir bin Arsjad R Indra Bangsawan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 April 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.45/1.755.02.2002 tertanggal 22 April 2002 namun Ibu kandungnya yang bernama Siti Nursjamsiah binti Abdursalam Azis hingga saat ini masih hidup.
5. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon yakni Almh. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018 sebagaimana dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-28122018-0307 tertanggal 28 Desember 2018.
6. Bahwa Ayah kandung para Pemohon yakni Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian 3175-KM-22122023-0063.
7. Bahwa, Para Pemohon ke semuanya beragama Islam.
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari **Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Almh. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Almh. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Almh. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe C Alzahir**.

Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almh. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018.
3. Menetapkan Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2023.

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris yang sah dari **Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Almh. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir** adalah :
  - a. Corinanda Ekaputri Areawanti binti Djoko Sutrisno (sebagai anak perempuan kandung).
  - b. Ricky Akbar bin Djoko Sutrisno (sebagai anak laki-laki kandung).
  - c. Adhitya Firdaus bin Djoko Sutrisno (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- a. Bukti Surat :

Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175026212820014 atas nama **Corinanda Ekaputri Areawanti**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175022705840001 atas nama **Ricky Akbar Dwiputra**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175022703880004 atas nama **Adhitya Firdaus**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1249/32/III/1982 tanggal 8 Maret 1982 atas nama **Djoko Sutrisno** dan **Nurzarina Heritha**, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-22122023-0063 atas nama **Djoko Sutrisno**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-28122018-0307 atas nama **Nurzarina Heritha**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Laporan Kematian Nomor 15/1.754.03 atas nama **H. M. Zaenudin**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1998, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-04102017-0007 atas nama **Rosiyatun**, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 4 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 260/JT/1983 atas nama **Corinanda Ekaputri Areawanti**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur, tanggal 6 Januari 1983, bermeterai

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

**10.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8282/JT/1984 atas nama **Ricky Akbar Dwiputra**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur, tanggal 9 Juni 1984, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

**11.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5089/JT/1988 atas nama **Adhitya Firdaus**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Timur, tanggal 5 April 1988, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

**12.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama para Pemohon yang telah diregister Lurah Kelurahan Pisangan Timur Nomor 435/1.711.312 tanggal 8 Januari 2019 dan Camat Kecamatan Pulogadung Nomor 034/1.711.312 tanggal 10 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama para Pemohon yang telah diregister Lurah Kelurahan Pisangan Timur Nomor 007/1.711.312 tanggal 10 Januari 2024 dan Camat Kecamatan Pulogadung Nomor 45/1.711.312 tanggal 15 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

**14.** Fotokopi buku tabungan atas nama **Djoko Sutrisno**, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI I** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah supir almarhum Djoko Sutrisno;
- Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin;
- Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah menikah dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir;
- Bahwa dalam pernikahan Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin menikah dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir telah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa kedua orang tua Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa hubungan Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dengan para Pemohon adalah sebagai anak-anak kandung;
- Bahwa semasa hidupnya, Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir tidak pernah bercerai;
- Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Almh. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir sesuai Hukum Waris Islam.

Saksi 2, **SAKSI II** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu almarhum Djoko Sutrisno Pemohon ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin;
- Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah menikah dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir;
- Bahwa dalam pernikahan Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin menikah dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir telah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa kedua orang tua Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa hubungan Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dengan para Pemohon adalah sebagai anak-anak kandung;
- Bahwa semasa hidupnya, Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir tidak pernah bercerai;
- Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Almh. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin pada tanggal 17 Desember 2023 karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin menikah dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir ;
3. Bahwa Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat menghalangi untuk ditetapkan sebagai pewaris seperti melakukan penganiayaan terhadap Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin yang mengakibatkannya meninggal dunia;
6. Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin sampai meninggalnya tetap beragama Islam, demikian juga dengan para Pemohon masih beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Almh. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir sesuai Hukum Waris Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadilinya.

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti PI-P3 (fotokopi KTP para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Jakarta Timur, sedang Pemohon I berdomisili di wilayah Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Maret 1982;

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2023 karena sakit;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa H.M. Zaenudin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1998 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa R.Sjamsoe Chadik Alzahir telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Corinanda Ekaputri Areawanti binti Djoko Sutrisno) adalah anak kandung dari Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir sekarang berusia 41 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P10 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II (Ricky Akbar Dwiputra bin Djoko Sutrisno) adalah anak kandung dari Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir sekarang berusia 39 tahun;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P11 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon III (Adhitya Firdaus bin Djoko Sutrisno) adalah anak kandung dari Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dengan Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir sekarang berusia 35 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P12 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) adalah akta dibawah tangan dan apabila dihubungkan dengan bukti P9, P10 dan P11, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak-anak dan sebagai ahli waris dari Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir;

Menimbang, bahwa bukti P13 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) adalah akta dibawah tangan dan apabila dihubungkan dengan bukti P9, P10 dan P11, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak-anak dan ahli waris dari Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin;

Menimbang, bahwa bukti P14 (Fotokopi buku tabungan atas nama **Djoko Sutrisno**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Djoko Sutrisno mempunyai buku tabungan pada Bank Central Asia;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon yang bernama **Rokib bin Ranta dan Aprilia Safitri Ramdani binti Utomo** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR membuktikan para Pemohon adalah anak-anak dari Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin yang meninggal karena sakit;

## Fakta-Fakta Hukum

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018;
- Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa ayah dan ibu Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin;
- Bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin maupun para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin dan Alm. Nurzarina Heritha binti Sjamsoe Chadik Alzahir sesuai Hukum Waris Islam.

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitum Mengenai Penetapan Pewaris**

Menimbang, bahwa petitum tentang penetapan pewaris Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2023 di Jakarta karena sakit;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang penetapan Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin sebagai pewaris harus dikabulkan;

### **Petitim Mengenai Penetapan Ahli waris**

Menimbang, bahwa petitum tentang penetapan ahli waris Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris karena hubungan darah sebagai anak kandung dari Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang dapat terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti-bukti, bahwa Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2023 di Jakarta karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum tentang permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Djoko Sutrisno bin H.M. Zaenudin harus dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2023 sebagai Pewaris.
3. Menyatakan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018.
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari **ALMARHUMAH** adalah :
  - 4.1. PEMOHON I (sebagai anak perempuan kandung).
  - 4.2. PEMOHON II (sebagai anak laki-laki kandung).
  - 4.3. PEMOHON III (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sohel, S.H., dan Drs. Muhammad Zen, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nengceu Siti Rohimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Sohel, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad Zen, M.H.**

**Nengceu Siti Rohimah, S.H.I.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<b>200.000,00</b>

Terbilang : dua ratus ribu rupiah

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No 168/Pdt.P/2024/PA.JT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)